



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 Oktober 2016

Kepada

Yth. 1. Para pejabat di lingkungan BPTSP
2. Para pemohon/pemilik/pengguna izin
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 70/SE/2016

TENTANG

**PENGECEKAN AUTENTIKASI DAN VERIFIKASI DOKUMEN IZIN/NON IZIN
YANG DITERBITKAN SECARA ELEKTRONIK**

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dengan ini disampaikan:

1. Pada dokumen izin/non izin yang diterbitkan secara elektronik telah disertai fitur *QR Code* yang dicetak pada bagian kiri bawah.
2. *QR Code* berfungsi sebagai sarana untuk pengecekan autentikasi dan verifikasi dokumen, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pindai (*scan*) *QR Code* menggunakan *QR Code reader* pada *gadget*, sehingga diperoleh *link url* (pastikan informasi berasal dari website <http://pelayanan.jakarta.go.id>).
 - b. Akses *link url* dimaksud, sehingga diperoleh informasi dokumen izin/non izin.
 - c. Periksa kesamaan informasi dokumen fisik dengan informasi dari website.

Demikian disampaikan untuk diketahui bersama.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta